

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak asasi yang harus dihormati dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut tertuang dengan tegas dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang –Undang Dasar 1945, yaitu:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.¹

Penghormatan hak tersebut berimplikasi juga dalam segala lini kehidupan masyarakat Indonesia termasuk dalam kehidupan rumah tangga artinya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, seperti hak untuk bahagia menjalani rumah tangganya tanpa paksaan dan intimidasi.

Mengenai hak suami dan istri dalam menjalankan rumah tangga juga telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada Pasal 34 sebagai berikut :

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

¹ Undang –Undang Dasar 1945, Pasal 28 I ayat (1).

- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.²

Pada pasal tersebut jelas tergambar mengenai kewajiban suami istri, dimana suami sebagai kepala keluarga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan istri dan rumah tangga. Maka ketika suami tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada istri dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan rumah tangga dalam bentuk penelantaran, begitupun ketika suami membuat istri ketergantungan dalam hal ekonomi dengan cara membatasi ruang gerak istri yaitu melarang istri bekerja seperti telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT, pada Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) :

Ayat (1) : Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Ayat (2) : Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

dan Pasal 49 :

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).³

² Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pasal 34.

³ Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Pasal 49

Dalam realita kehidupan masyarakat, masih banyak ditemukan kasus penelantaran rumah tangga, apalagi yang dilakukan suami terhadap istrinya, ini terjadi di balik kasus cerai gugat yang di ajukan ke Pengadilan dengan alasan ekonomi. Akan tetapi kasus penelantaran suami terhadap istri ini terkesan dipaksakan sebagai tindak pidana, karena ada beberapa hal yang bertentangan dengan undang-undang lain seperti undang-undang perkawinan, dll.

Di dalam hukum Islam seorang suami berkewajiban untuk memberi nafkah kepada istrinya, dan membolehkan istri untuk bekerja akan tetapi suami juga berhak untuk menentukan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan istri dalam rangka menjaga keharmonisan rumah tangga sesuai syariat.

Hal ini didasarkan kepada Quran surat An-Nisa ayat 34:



Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (An-Nisa (4) : 34)

Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa laki-laki adalah pemimpin perempuan, yaitu sebagai penjaganya, pemimpinya, pemberi putusan atasnya, dan pendidik bagi perempuan sebagaimana kelebihan yang Allah berikan kepada laki-laki, seperti kelebihannya itu terungkap dalam penerimaan wahyu yang turun kepada laki-laki.⁴

Dalam undang-undang PKDRT ketika suami tidak melaksanakan kewajiban menafkahi istri ini dikategorikan sebagai tindak pidana, dan di sanksi sesuai pasal yang telah disebutkan, tidak bisa kita bayangkan bagaimana masa depan rumah tangga jikalau suami di pidana dengan pidana penjara. Padahal tidak semudah itu menentukan suatu tindakan sebagai tindak kejahatan dalam hukum Islam.

Begitu pula, suami berhak menentukan apa yang tidak boleh dilakukan istri sesuai syariat, berdasar pada hadits berikut :

عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَقُلْتُ رَسُولُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُسْجَدَ لَهُ قَالَ فَاتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي أَتَيْتُ الْحَيْرَةَ فَرَأَيْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِمَرْزُبَانَ لَهُمْ فَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ نَسْجُدَ لَكَ قَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِقَبْرِي أَكُنْتَ تَسْجُدُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا لَوْ كُنْتُ أَمْرًا

⁴ Ibnu katsir, *Tafsir Al-Qur'anul 'adzim*, cet I, jilid 4Beirut : Daarul Jiil, 1991, hlm 34

أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ النَّسَاءِ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ

Diriwayatkan oleh Qais bin Sa'ad, dia berkata, saya mendatangi suatu kaum di sebuah daerah yang bernama Al-Hirah, saya melihat mereka bersujud kepada seorang pemimpin yang berani di kalangan mereka, maka saya berkata: Rasulullah SAW lebih berhak untuk diperlakukan seperti itu. Maka saya mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian saya katakan kepadanya bahwa saya melihat suatu kaum yang sujud kepada pemimpin mereka, wahai Rasulullah, anda lebih berhak untuk diperlakukan demikian. Rasulullah SAW menjawab; katakan kepada saya, jika kamu melewati kuburanku, apakah kamu akan bersujud? maka Qais berkata, Tidak. Rasulullah SAW berkata, Janganlah kalian melakukan hal tersebut, seandainya aku memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, maka aku perintahkan para wanita untuk sujud kepada suami mereka, karena melihat hak-hak suami yang diberikan oleh Allah SWT atas istrinya.⁵

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah* berkata :

Tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya, bila istri keluar rumah suami tanpa izinnya berarti ia telah berbuat *nusyuz* (pembangkangan), bermaksiat kepada Allah *Ta'ala* dan Rasul-Nya, serta pantas mendapatkan siksa.⁶

Pemahaman yang timbul di sebagian masyarakat adalah suami sebagai kepala rumah tangga dianggap melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum apabila ia membatasi bahkan melarang istrinya untuk bekerja, padahal belum ditentukan apa motif suami melarang istrinya bekerja. Karena pelarangan ini menjadi positif jika alasan suami adalah karena sayang terhadap istrinya dan tidak menginginkan istrinya terbebani pekerjaannya.

Memang seorang istri muslimah adalah mitra kerja suami dalam memakmurkan bumi sesempurna mungkin. Karena itu, wanita haruslah ikut serta

⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sohih Sunan Abu Daud*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006

⁶ Ibn Taymiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, jilid 32, Daarul fikr, Beirut, t.t, hlm 281

dengan serius dan terhormat dalam berbagai lapangan kehidupan, syariat Allah tidak melarang seorang istri bekerja sama untuk mengerjakan suatu pekerjaan dengan catatan mereka tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat.⁷ Masyarakat memahami bahwa apapun pekerjaan yang dilakukan istri dan bagaimanapun kondisi rumah tangga, istri tetap diberikan kebebasan sepenuhnya untuk berkarir tanpa memperhatikan batas-batas syariat. Pemahaman ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap ajaran Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dan meneliti tentang penelantaran suami kepada istri dengan judul **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENELANTARAN SUAMI KEPADA ISTRI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep penelantaran suami kepada istri menurut Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

⁷ Chairul Halim (pen.), *Tahrirul Mar-ah fi 'Ashrir Risalah : Kebebasan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999, hal 1.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penelantaran suami kepada istri dalam Pasal UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep penelantaran suami kepada istri dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap penelantaran suami kepada istri.

D. Kerangka Pemikiran

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya pencurian barang dengan kekerasan (Pasal 365), penganiayaan (Pasal 351), perkosaan (Pasal 285) dan seterusnya. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga

disebut *domestik violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.⁸

Dalam kenyataan sangatlah sulit untuk mengukur secara tepat luasnya kekerasan terhadap perempuan, karena hal ini berarti harus memasuki wilayah peka kehidupan perempuan, yang mana perempuan sendiri enggan membicarakannya. Namun demikian, terdapat banyak studi yang melaporkan mengenai jenis kekerasan yang sangat meluas yaitu kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang dilakukan oleh suami atau pasangan. Dari data *Women's Crisis Center* Mitra Perempuan di Jakarta melaporkan adanya 879 pengaduan yang diterima dalam kurun waktu 1997-2002. Disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan adalah suami korban, yakni 62-96 laporan yaitu 74% . lembaga serupa yaitu Rifka Annisa di Yogyakarta menerima 994 laporan kasus kekerasanterhadap istri di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Kemudian Komnas Perempuan melaporkan data kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut :⁹

Tahun	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah	3.160	5.163	7.787	14.020	20.391

Akhir-akhir ini kekerasan dalam masyarakat tampak semakin meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Di antara jenis-jenis kekerasan yang terjadi,

⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perspektif Yuridis Viktimologis*, 2010, Sinar Grafika, Jakarta, hal 1

⁹ Komnas Perempuan, 2006
http://www.komnas-perempuan.go.id/kasus_2006

kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dan masyarakat umumnya. Sementara hukum nasional baik dari substansinya, sikap para penegak hukumnya maupun sikap (*attitude*) masyarakatnya, masih menganggap kekerasan terhadap perempuan dipandang sama dengan jenis lainnya dengan digolongkan ke dalam tindak pidana umum.

Dengan diundangkannya undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT maka kekerasan terhadap perempuan dalam ruang lingkup rumah tangga tidak lagi disamakan dengan pidana umum lainnya, melainkan termasuk tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus tersebut.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut undang-undang tersebut, tercantum dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, yaitu :

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (Pasal 6).
2. Kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang (Pasal 7).
3. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam ruang lingkup rumah tangga tersebut. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam ruang lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan tertentu (Pasal 8).

4. Kekerasan penelantaran, yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut (Pasal 9 ayat (1)). Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut. (Pasal 9 ayat (2)).

Setiap jenis kekerasan ini bisa dilakukan dan dialami oleh siapa saja yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga. Karena yang dimaksud rumah tangga dalam undang-undang tersebut adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan mereka karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Serta orang yang bekerja dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.¹⁰

Diantara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam bentuk penelantaran. Dalam hal ini suami yang sering menjadi pelaku tindak kekerasan penelantaran, dan istri sebagai korban yaitu orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Penelantaran dimaksud adalah :

¹⁰ Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Pasal 2

1. Suami menelantarkan istri, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istrinya.
2. Suami membuat istri ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang istri untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga istri berada dibawah kendali suami.

Contoh dari perbuatan ini adalah suami tidak mempunyai penghasilan yang berakibat sama sekali tidak terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan istri dan/atau pelarangan istri untuk keluar rumah dan bekerja padahal istri bergantung kepada penghasilan suami yang tidak mencukupi, atau pelarangan dengan tujuan membatasi ruang gerak istri supaya istri berada dalam kekuasaan suami padahal suami sudah mencukupi segala kebutuhan istri.

Sesuai dengan peraturan undang-undang ini, maka ketika suami melakukan tindakan tersebut, dapat dikategorikan pidana khusus kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).¹¹

Pada dasarnya istilah tindak pidana kekerasan penelantaran tidak ditemui dalam hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam mengenai kekerasan penelantaran terhadap istri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut :

- a. Bahwa tindak pidana kekerasan penelantaran terhadap istri yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang

¹¹ *Ibid*, Pasal 49

PKDRT; kekerasan penelantaran adalah suami menelantarkan istri, padahal menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada istrinya.

Menurut perspektif hukum Islam, nafkah keluarga sepenuhnya menjadi kewajiban suami berdasar dalil hadis-hadis sebagai berikut :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُعَاوِيَةَ الْكُشَيْرِيِّ قَالَ:
 أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقُلْتُ مَا تَقُولُ فِي نِسَائِنَا قَالَ أَطْعِمُوهُنَّ مِمَّا
 تَأْكُلُونَ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْتَسُونَ وَلَا تَضْرِبُوهُنَّ وَلَا تُفَبِّحُوهُنَّ

Dari said bin Hakim bin Muawiyah dari bapaknya dari kakeknya Al-Qusyairy berkata : aku datang kepada Rosululloh SAW dan bertanya, apa yang akan engkau katakan mengenai istri-istri kami? Maka beliau bersabda; berikanlah mereka makan seperti apa yang kalian makan, berikanlah mereka pakaian seperti apa yang kalian pakai, dan janganlah kalian memukul mereka serta mencaci mereka.¹²

- b. Kekerasan penelantaran ini juga berarti suami membuat istri ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang istri untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga istri berada dibawah kendali suami (Pasal 9 ayat (2)).

Dalam hukum Islam seorang istri tidak dilarang untuk bekerja dengan syarat tugasnya sebagai ibu rumah tangga tidak terbengkalai.¹³. apalagi jika kondisinya mengharuskan istri untuk bekerja di luar rumah, berdasarkan hadist berikut ini:

عَنْ زَيْنَبِ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ

¹² Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Dar Al Kotob Al Ilmiyah, tt, hadist No 1832

¹³ Chairul Halim (pen.), *Op. Cit.* hal 415

كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ تَصَدَّقْنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُمْ
وَكَانَتْ زَيْنَبُ تُنْفِقُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهَا قَالَ فَقَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَجْزِي عَنِّي أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْكَ وَعَلَى أَيْتَامٍ فِي حَجْرِي مِنَ الصَّدَقَةِ فَقَالَ
نَعَمْ لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ الْقَرَابَةِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

Dari Zainab istri dari Abdullah (Ibnu Mas'ud) berkata, saya sedang di masjid lalu melihat Rasulullah SAW bersabda bersedekahlah kalian wahai para perempuanwalaupun dengan perhiasan kalia, padahal saat itu kondisi Zainab sedang menafkahi suaminya dan anak-anak yatim berada dalam tanggungannya. Ia berkata kepada Abdullah, coba kamu tanyakan kepada Rasulullah, apakah sudah cukup bagiku dengan memberimu nafkah beserta anak-anak yatim yang berada dalam tanggunganku, sehingga aku tidak perlu bersedekah lagi? Maka Rasulullah menjawab : iya, bagimu dua pahala, pahala karena membantu kerabat dan pahala karena bershodaqoh.¹⁴

Ini menunjukkan bahwa seorang istri (Zainab) bekerja untuk menafkahi suaminya sendiri yaitu Abdullah ibnu Mas'ud serta untuk memelihara anak yatim yang berada dalam tanggungannya.

- c. Menganalisis penelantaran suami kepada istri dalam undang-undang ini, apakah termasuk kategori pidana atau tidak menurut hukum pidana Islam.

E. Metode dan Teknik Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, digunakan untuk melakukan identifikasi secara kritis analitis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini dengan tujuan pertama, menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang dapat disebut sebagai norma hukum positif, mana yang bersifat sebagai norma

¹⁴ Muslim, *Sohih Muslim*, Jilid 3, Dar Sader,t.t , hal 80

sosial, dan mana yang bersifat non hukum. Kedua, melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum positif. Ketiga, mengorganisir norma-norma yang sudah diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komperhensif.¹⁵

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kekerasan dalam rumah tangga dan beberapa literatur tentang hukum pidana serta hukum keluarga baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dengan mengumpulkan bahan hukum, dan non hukum. Bahan hukum ini terdiri dari bahan hukum primer yaitu berupa Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, Al-Quran dan Hadis. Serta bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat ahli hukum mengenai undang-undang tersebut, tafsir, dan *syarah* (penjelasan) hadis. Sedangkan bahan non hukum ini juga terdiri dari bahan non hukum primer yaitu buku-buku yang juga

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. III, PT Grafindo Persada, Jakarta: 2001, hal. 84-85.

membahas tentang permasalahan dalam penelitian ini diantaranya buku tulisan Sayyid Sabiq yang berjudul *Fiqhus Sunnah*, Abdul Halim Abu Syuqqah dengan judul Kebebasan wanita, Moeti Hadiati Soeroso, yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis. Serta bahan non hukum sekunder yang secara tidak langsung membicarakannya namun relevan untuk dikutip sebagai pembanding.

4. Analisa Data

Sedangkan analisa data adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif agar diperoleh data yang memadai dan valid. Dalam oprasionalnya, data yang telah diperoleh digeneralisir, diklasifikasikan kemudian dianalisa dengan menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif dalam prosesnya bertolak dari premisa-premisa yang berupa norma-norma hukum yang diketahui, dan berakhir sementara pada penemuan asas-asas atau doktrin hukum.¹⁶ Aplikasi dari metode tersebut dalam penelitian ini adalah bertitik tolak dari upaya untuk menemukan asas-asas dan doktrin hukum tentang kekerasan rumah tangga dalam bentuk yang telah ada untuk digeneralisir, diklasifikasi dan dianalisa guna menemukan pemahaman baru yang lebih komprehensif dan sistematis. Sedangkan penalaran deduktif dipakai untuk mengimplementasikan norma-norma hukum in abstracto yang telah ditemukan tersebut untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah in concreto, yaitu terjadinya penelantaran dalam bentuk tidak

¹⁶ *Ibid*, hal. 88.

memberikan nafkah suami kepada istri dan pelarangan istri untuk bekerja dan mengaktualisasikan dirinya.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, penyusun mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab keempat, yaitu penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Rumusan masalah dimaksudkan untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini. Setelah itu kerangka pemikiran merupakan tinjauan sekilas mengenai beberapa pandangan atau pendapat-pendapat tokoh tentang obyek bahasan yang diteliti. Adapun metodologi dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan dilakukan penulis dalam penelitian ini, pendekatan apa yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua berisi pembahasan tentang konsep penelantaran suami terhadap istri dalam UU NO. 23/2004 Tentang Penghapusan KDRT mulai dari latar belakang lahirnya undang-undang tersebut, pengertian penelantaran rumah tangga, bentuk-bentuk penelantaran istri yaitu dalam bentuk tidak memberikan nafkah dan pelarangan istri bekerja, sistem sanksi terhadap pelaku tindak pidana penelantaran istri. Serta konsep penelantaran suami terhadap istri dalam Islam. berdasarkan kepada Nash Al-Quran, Hadist maupun pendapat para Ulama. Bab ini merupakan pokok masalah pertama dan kedua yang diteliti, peneliti dalam hal ini akan mencoba mendiskripsikan berbagai pendapat atau ide-ide dari berbagai pemikir hukum positif dan hukum Islam mengenai persoalan tersebut.

Bab ketiga membahas analisis hukum Islam terhadap penelantaran yang dimaksud UU No 23 Tahun 2004. Bab ini berdasarkan *nash* al-Quran dan Hadis serta pendapat ulama *salaf* dan kontemporer.

Bab keempat membahas tentang kesimpulan dan saran, hasil dari penelitian dan pembahasan sebelumnya.